



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Toni Santosa bin Apidin;**
  2. Tempat lahir : Garut;
  3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/21 Mei 1976;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kp. Santolo RT/RW 10/03 Desa Pamalayan  
Kec. Cikelet Kab. Garut;
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Irawan, S.H., dkk, berdasarkan Penetapan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 224/Pid.B/2020/PN Grt tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2020/PN Grt tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Santosa bin Apidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Th. 1951 dan pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan kumulatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu bertuliskan Jeep 4 x 4 dan terdapat sobekan disebelah kiri serta ada bercak darah yang telah mengering;
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dan terdapat sobekan di sebelah kiri serta ada bercak darah yang telah mengering;
  - 1 (satu) potong sweater warna coklat dan terdapat sobekan disebelah kiri serta ada bercak darah yang telah mengering;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi H. Riyad Saprudin bin H. Muhamad Iya;
  - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru Nomor Polisi: D 8209 EO berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya; Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh sentimeter); Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta diberikan hukuman yang seringang-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa Toni Santosa bin Apidin pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di pinggir Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh sentimeter). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika Saksi H. Riyad Saprudin sedang berjalan dengan Saksi Ujang Sutisna bin Emu Mahmudin tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru Nomor Polisi: D 8209 EO bersama Saksi Iwan Hermawan bin Maman melaju dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak Saksi H. Riyad Saprudin sehingga diteriaki oleh Saksi Ujang Sutisna agar pelan-pelan dalam berkendara setelah itu Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai-nya tersebut kemudian turun dan menghampiri Saksi H. Riyad Saprudin sedangkan Saksi Iwan Hermawan diam saja disekitar mobil tersebut lalu tanpa basa-basi langsung mencekiknya hingga Saksi H. Riyad Saprudin kaget dan berteriak: "AYA NAON IEU? AYA MASALAH NAON IEU?" (ADA APA INI? ADA MASALAH APA INI?) setelah itu Saksi Ujang Sutisna meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik Saksi H. Riyad Saprudin hingga terlepas selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke mobilnya dan kembali lagi menghampiri Saksi H. Riyad Saprudin sambil menenteng 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh sentimeter) lalu mengarahkannya kepada Saksi H. Riyad Saprudin sambil berteriak: "DITUSUK SIAH! DITUSUK SIAH!" (DITUSUK NIH! DITUSUK NIH!) kemudian Terdakwa menusukkan golok tersebut ke arah perut Saksi H. Riyad Saprudin namun berhasil ditahan dengan cara dijepit oleh Saksi H. Riyad Saprudin menggunakan tangan akan tetapi karena Terdakwa terus menekan golok tersebut akhirnya golok tersebut menancap di bagian perut sebelah kiri Saksi H. Riyad Saprudin hingga robek dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobilnya bersama Saksi Iwan Hermawan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan penggunaan senjata tajam dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang (Polri) terkait dengan membawa atau menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh sentimeter) tersebut.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Th. 1951.**

**D a n**

## **Kedua:**

Bahwa Terdakwa Toni Santosa bin Apidin pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di pinggir Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*** terhadap Saksi H. Riyad Saprudin bin H. M. IYA (korban). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika Saksi H. Riyad Saprudin sedang berjalan dengan Saksi Ujang Sutisna bin Emu Mahmudin tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru Nomor Polisi: D 8209 EO bersama Saksi Iwan Hermawan bin Maman melaju dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak Saksi H. Riyad Saprudin sehingga diteriaki oleh Saksi Ujang Sutisna agar pelan-pelan dalam berkendara setelah itu Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai-nya tersebut kemudian turun dan menghampiri Saksi H. Riyad Saprudin sedangkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Iwan Hermawan diam saja disekitar mobil tersebut lalu tanpa basa-basi langsung mencekiknya hingga Saksi H. Riyad Saprudin kaget dan berteriak: "AYA NAON IEU? AYA MASALAH NAON IEU?" (ADA APA INI? ADA MASALAH APA INI?) setelah itu Saksi Ujang Sutisna meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik Saksi H. Riyad Saprudin hingga terlepas selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke mobilnya dan kembali lagi menghampiri Saksi H. Riyad Saprudin sambil menenteng 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 50$  cm (lima puluh sentimeter) lalu mengarahkannya kepada Saksi H. Riyad Saprudin sambil berteriak: "DITUSUK SIAH! DITUSUK SIAH!" (DITUSUK NIH! DITUSUK NIH!) kemudian Terdakwa menusukkan golok tersebut ke arah perut Saksi H. Riyad Saprudin namun berhasil ditahan dengan cara dijepit oleh Saksi H. Riyad Saprudin menggunakan tangan kanan tetapi karena Terdakwa terus menekan golok tersebut akhirnya golok tersebut menancap di bagian perut sebelah kiri Saksi H. Riyad Saprudin hingga robek dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobilnya bersama Saksi Iwan Hermawan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H. Riyad Saprudin mengalami luka terbuka dengan tepi rata kedua sudut tajam dengan luka vertikal dasar luka terlihat gumpalan lemak dan bila dirapatkan membentuk garis panjang  $\pm 5$  cm (lima sentimeter) diukur dari bawah puncak bahu kiri  $\pm 35$  cm (tiga puluh lima sentimeter) dan dari garis tengah tubuh  $\pm 17$  cm (tujuh belas sentimeter) pada tulang iga ke-9 (kesembilan) akibat benda tajam dan mendapat 2 (dua) jahitan didalam dan 4 (empat) jahitan diluar luka sebagaimana visum et repertum UPTD Puskesmas Cikelet Kab. Garut Nomor: 440/717/PKM-CKL/VIII/2020, tanggal 30 Agustus 2020 yang dibuat dibawah sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. ASEP DANI, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Cikelet.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.**

**A t a u**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa Toni Santosa bin Apidin pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di pinggir Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt





Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap Saksi H. Riyad Saprudin bin H. M. IYA (korban). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika Saksi H. Riyad Saprudin sedang berjalan dengan Saksi Ujang Sutisna bin Emu Mahmudin tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru Nomor Polisi: D 8209 EO bersama Saksi Iwan Hermawan bin Maman melaju dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak Saksi H. Riyad Saprudin sehingga diteriaki oleh Saksi Ujang Sutisna agar pelan-pelan dalam berkendara setelah itu Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai-nya tersebut kemudian turun dan menghampiri Saksi H. Riyad Saprudin sedangkan Saksi Iwan Hermawan diam saja disekitar mobil tersebut lalu tanpa basa-basi langsung mencekiknya hingga Saksi H. Riyad Saprudin kaget dan berteriak: "AYA NAON IEU? AYA MASALAH NAON IEU?" (ADA APA INI? ADA MASALAH APA INI?) setelah itu Saksi Ujang Sutisna meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik Saksi H. Riyad Saprudin hingga terlepas selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke mobilnya dan kembali lagi menghampiri Saksi H. Riyad Saprudin sambil menenteng 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 50$  cm (lima puluh sentimeter) lalu mengarahkannya kepada Saksi H. Riyad Saprudin sambil berteriak: "DITUSUK SIAH! DITUSUK SIAH!" (DITUSUK NIH! DITUSUK NIH!) kemudian Terdakwa menusukkan golok tersebut ke arah perut Saksi H. Riyad Saprudin namun berhasil ditahan dengan cara dijepit oleh Saksi H. Riyad Saprudin menggunakan tangan akan tetapi karena Terdakwa terus menekan golok tersebut akhirnya golok tersebut menancap di bagian perut sebelah kiri Saksi H. Riyad Saprudin hingga robek dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobilnya bersama Saksi Iwan Hermawan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H. Riyad Saprudin mengalami luka terbuka dengan tepi rata kedua sudut tajam dengan luka vertikal dasar luka terlihat gumpalan lemak dan bila dirapatkan membentuk garis panjang  $\pm 5$  cm (lima sentimeter) diukur dari bawah puncak bahu kiri  $\pm 35$  cm (tiga puluh lima sentimeter) dan dari garis tengah tubuh  $\pm 17$  cm (tujuh belas sentimeter) pada tulang iga ke-9 (kesembilan) akibat benda tajam dan mendapat 2 (dua) jahitan didalam dan 4 (empat) jahitan diluar luka

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt



sebagaimana visum et repertum UPTD Puskesmas Cikelet Kab. Garut Nomor: 440/717/PKM-CKL/VIII/2020, tanggal 30 Agustus 2020 yang dibuat dibawah sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. ASEP DANI, selaku dokter pada UPTD Puskesmas Cikelet.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. Riyad Saprudin bin H. Muhamad Iya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut, Saksi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah golok yang mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berjalan dengan Saksi Ujang Sutisna tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru bersama seorang temannya melaju dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak Saksi sehingga diteriaki oleh Saksi Ujang Sutisna agar pelan-pelan dalam berkendara setelah itu Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut kemudian turun dan menghampiri Saksi sedangkan teman Terdakwa diam saja disekitar mobil tersebut lalu tanpa basa-basi langsung mencekiknya hingga Saksi kaget dan berteriak: "AYA NAON IEU? AYA MASALAH NAON IEU?" (ADA APA INI? ADA MASALAH APA INI?);
- Bahwa setelah itu Saksi Ujang Sutisna meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang mencekik Saksi hingga terlepas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke mobilnya dan kembali lagi menghampiri Saksi sambil menenteng 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh sentimeter) lalu mengarahkannya kepada Saksi sambil berteriak: "DITUSUK SIAH! DITUSUK SIAH!" (DITUSUK NIH! DITUSUK NIH!) kemudian Terdakwa menusukkan golok tersebut ke arah perut Saksi namun berhasil ditahan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt



dengan cara dijepit oleh Saksi menggunakan kedua telapak tangannya akan tetapi karena Terdakwa terus menekan golok tersebut akhirnya golok tersebut menancap di bagian perut sebelah kiri Saksi hingga robek dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobilnya bersama temannya;

- Bahwa akibat penusukan tersebut, perut Saksi mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian, Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dibawa ke Puskesmas Cikelet untuk mendapatkan pertolongan pertama namun karena kurang puas Saksi lalu memeriksakan diri ke RS Intan Husada Kab. Garut dan bahkan untuk mendapat perawatan lebih intensif Saksi berobat dan dioperasi ke RS Santosa Bandung;
- Bahwa setelah itu, ketika melakukan kontrol terhadap luka tersebut, Saksi diberitahu bahwa luka yang dialami Saksi mengalami infeksi sehingga perlu dilakukan operasi untuk mengeluarkan darah yang sudah terinfeksi (foto dan rekam medis terlampir) dan hingga sekarang masih harus melakukan kontrol ke RS Santosa Bandung 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa telah mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan perawatan luka lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang menemui keluarga Saksi dengan maksud ingin melakukan perdamaian namun Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena masih sakit hati dan tidak habis pikir Terdakwa sampai tega berbuat seperti itu yang bisa saja mengakibatkan kematian;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan yang menyatakan tidak memiliki permasalahan dengan Saksi dengan alasan Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena sebelumnya diteriaki kata “anjing” oleh Saksi,

2. **Saksi Holidi bin Manisir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020, Saksi mendapatkan kabar melalui handphone bahwa Saksi H. Riyad Saprudin telah ditusuk orang dan sedang dirawat di Puskesmas Cikelet;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Garut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas Cikelet, Saksi kemudian mengantarkan Saksi H. Riyad Saprudin agar dapat diperiksa lebih mendalam di RS Intan Husada Kab. Garut dan bahkan untuk mendapat perawatan lebih intensif Saksi juga mengantarkan Saksi H. Riyad Saprudin berobat hingga dioperasi ke RS Santosa Bandung;
- Bahwa luka akibat penusukan Terdakwa yang dialami oleh Saksi tersebut mengalami infeksi sehingga harus dioperasi untuk mengeluarkan darah yang sudah terinfeksi dan hingga sekarang masih harus melakukan kontrol ke RS Santosa Bandung 2 kali dalam seminggu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Ujang Sutisna bin Emu Mahmudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut, Saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan Saksi H. Riyad Saprudin;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat Terdakwa awalnya mencekik leher Saksi H. Riyad Saprudin, dan setelah melihat hal tersebut, Saksi langsung berusaha melerainya dengan cara menarik tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengambil golok yang berada di atas mobil kemudian menusukkan golok tersebut ke arah perut Saksi H. Riyad Saprudin;
- Bahwa setelah penusukkan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah kendaraan Pick Up tersebut sedang ada muatan atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat darah mengucur dari perut Saksi H. Riyad Saprudin lalu Saksi H. Riyad Saprudin limbung dan pingsan selanjutnya Saksi H. Riyad Saprudin dibawa menuju Puskesmas Cikelet menggunakan mobil yang kebetulan lewat ke tempat tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian penusukkan tersebut, Saksi bersama Saksi H. Riyad Saprudin sedang berjalan mengontrol pekerjaan perbaikan jalan di tempat tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penginapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi Asman Riswandi bin Undang Rusmana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru yang berhenti di sekitar jalan yang sedang diperbaiki;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar bahwa pengemudi mobil tersebut, yaitu Terdakwa, telah melakukan penusukan kepada Saksi H. Riyad Saprudin;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah kendaraan Pick Up tersebut sedang ada muatan atau tidak, namun sepenglihatan Saksi, bak mobil pick up tersebut rata seperti tidak ada muatan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh Saksi H. Riyad Saprudin dalam pekerjaan perbaikan jalan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi Purnama Giri bin Usep**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru yang berhenti di sekitar jalan yang sedang diperbaiki;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar bahwa pengemudi mobil tersebut, yaitu Terdakwa, telah melakukan penusukan kepada Saksi H. Riyad Saprudin;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt



- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah kendaraan Pick Up tersebut sedang ada muatan atau tidak. Namun sepenglihatan Saksi, bak mobil pick up tersebut rata seperti tidak ada muatan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh Saksi H. Riyad Saprudin dalam pekerjaan perbaikan jalan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

6. **Saksi Irwan Ardiansyah bin Solihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru yang berhenti di sekitar jalan yang sedang diperbaiki;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar bahwa pengemudi mobil tersebut, yaitu Terdakwa, telah melakukan penusukan kepada Saksi H. Riyad Saprudin;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah kendaraan Pick Up tersebut sedang ada muatan atau tidak. Namun sepenglihatan Saksi, bak mobil pick up tersebut rata seperti tidak ada muatan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh Saksi H. Riyad Saprudin dalam pekerjaan perbaikan jalan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

7. **Saksi Iwan Hermawan bin Maman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut, ketika Terdakwa melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru Nomor Polisi: D 8209 EO bersama Saksi, Terdakwa hampir menabrak Saksi H. Riyad Saprudin;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar Saksi H. Riyad Saprudin berteriak "anjing";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mendengar teriakan tersebut, Terdakwa memberhentikan mobilnya kemudian turun menghampiri Saksi H. Riyad Saprudin sedangkan Saksi diam menunggu di mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi melihat Terdakwa kembali menuju ke mobilnya dan kembali lagi menghampiri Saksi H. Riyad Saprudin sambil menenteng 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh sentimeter) lalu mengarahkannya kepada Saksi H. Riyad Saprudin;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menusukkan golok tersebut ke arah perut Saksi H. Riyad Saprudin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke mobil dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa ketika Saksi H. Riyad Saprudin tidak melakukan perlawanan ketika ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya hendak pulang dari mencari rumput ilalang untuk pakan ternak;
- Bahwa ketika itu mobil sedang ada muatan rumput ilalang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta menyewakan penginapan di daerah Cikelet;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru bersama Saksi Iwan Hermawan melaju di pinggir Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut, Terdakwa hampir menabrak Saksi H. Riyad Saprudin yang berada di pinggir jalan;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar teriakan "laun atuh sia teh anjing (pelan-pelan anjing)";
  - Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan mobil dan langsung turun dari mobil kemudian Terdakwa orang yang akhirnya Terdakwa ketahui bernama Saksi H. Riyad Saprudin berteriak mengatakan "teu apal maneh aing urang jayaraga (kamu tidak tahu saya orang jayaraga)";
  - Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri orang tersebut dan terjadilah cek cok serta saling mendorong antara Terdakwa dengan Saksi H Riyadi, setelah itu Terdakwa tanpa sadar mengambil sebilah golok dari atas jok

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang pada saat itu pintunya masih terbuka dan selanjutnya Terdakwa menusuk perut sebelah kiri Saksi H Riyadi;

- Bahwa Terdakwa membawa golok karena sebelumnya mencari rumput ilalang untuk makanan ternak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menyewakan penginapan di daerah Cikelet;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju Pasir Gambir untuk menyimpan mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Cicadas menggunakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan golok yang telah digunakan Terdakwa untuk menusuk H. Riyad Saprudin, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Iwan Hermawan untuk pergi melarikan diri ke ujung genteng Sukabumi karena takut setelahnya mendengar ada kabar massa yang akan membakar mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan atau keluarga Terdakwa telah berkali-kali berupaya untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian kepada Saksi H. Riyad Saprudin namun Saksi H. Riyad Saprudin ataupun keluarganya hingga saat ini tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu;
2. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
3. 1 (satu) potong sweater warna coklat;
4. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru Nomor Polisi: D 8209 EO berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
5. 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* UPTD Puskesmas Cikelet Kab. Garut Nomor: 440/717/PKM-CKL/VIII/2020, tanggal 30 Agustus 2020 yang dibuat dibawah sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Asep Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru bersama Saksi Iwan Hermawan melaju di pinggir Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut, Terdakwa hampir menabrak Saksi H. Riyad Saprudin yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan mobil dan langsung turun dari mobil kemudian Terdakwa dengan Saksi H. Riyad Saprudin terlibat pertengkaran;
- Bahwa tidak lama setelah pertengkaran, Terdakwa mengambil golok yang berada di dalam mobil kemudian menusukkan golok tersebut ke arah Saksi H. Riyad Saprudin hingga mengenai dan melukai perut sebelah kiri Saksi H. Riyad Saprudin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menyewakan penginapan di daerah Cikelet;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju pasir gambir untuk menyimpan mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Cicadas menggunakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan golok yang telah digunakan Terdakwa untuk menusuk H. Riyad Saprudin, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Iwan Hermawan untuk pergi melarikan diri ke ujung genteng Sukabumi karena takut setelahnya mendengar ada kabar massa yang akan membakar mobil Terdakwa;
- Bahwa akibat penusukkan Terdakwa tersebut, Saksi dibawa ke Puskesmas Cikelet untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut RS Intan Husada Kab. Garut dan dioperasi ke RS Santosa Bandung;
- Bahwa luka akibat penusukkan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka infeksi pada bagian perut Terdakwa sehingga terdakwa harus dioperasi untuk mengeluarkan darah yang sudah terinfeksi dan hingga kini masih harus melakukan kontrol ke RS Santosa Bandung 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan atau keluarga Terdakwa dengan Saksi H. Riyad Saprudin;
- Bahwa setelah kejadian penusukkan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju Pasir Gambir untuk menyimpan mobil;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Cicadas menggunakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penusukkan tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Cicadas menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan golok yang telah digunakan Terdakwa untuk menusuk H. Riyad Saprudin, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Iwan Hermawan untuk pergi melarikan diri ke ujung genteng Sukabumi karena takut setelahnya mendengar ada kabar massa yang akan membakar mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum manusia/orang perorangan (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Toni Santosa bin Apidin merupakan subjek hukum manusia yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh Terdakwa sebagai jati dirinya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika melintasi Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut dengan menggunakan kendaraan Suzuki tipe Futura (Pick Up), Terdakwa membawa golok yang diletakkan di dalam mobil pick up tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta menyewakan penginapan yang berada di Cikelet;
- Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa membawa senjata golok dalam kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari, dimana pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menyewakan penginapan yang berada di Cikelet;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat cukup bukti yang memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa ketika kejadian Terdakwa sedang membawa hasil potongan rumput ilalang dengan menggunakan golok yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa golok yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu sebagai wiraswasta penyewaan penginapan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternative, oleh karenanya jika salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membawa adalah membawa suatu barang dalam penguasaan si pembawa barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penusuk adalah suatu alat/benda tajam yang pada umumnya dapat digunakan sebagai alat untuk berperang atau berkelahi yang dapat digunakan melukai seseorang dengan cara menebas atau menusukkan alat tersebut kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ketika melintasi Jalan raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut dengan menggunakan kendaraan Suzuki tipe Futura (Pick Up), Terdakwa membawa golok yang diletakkan di dalam mobil pick up tersebut;
- Bahwa golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan golok milik Terdakwa yang juga berada di dalam penguasaan Terdakwa ketika sedang mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa golok merupakan alat/benda tajam yang pada umumnya dapat dipergunakan sebagai alat untuk berkelahi atau berperang yang dapat digunakan untuk melukai seseorang dengan cara menebas atau menusukkan golok tersebut kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam **dakwaan alternatif kumulatif kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt*



3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dalam dakwaan alternative kumulatif kedua ini adalah sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan alternative kumulatif sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur kesatu dalam dakwaan alternative kumulatif untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit atau rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menusukkan golok pada perut sebelah kiri S H. Riyad Saprudin pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir Jalan Raya di Kp. Lengkob RT/RW 03/06 Desa Cigadog Kec. Cikelet Kab. Garut, telah mengakibatkan Saksi H. Riyad Saprudin mengalami luka yang menimbulkan rasa sakit bagi diri Saksi H. Riyad Saprudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor Nomor: 440/717/PKM-CKL/VIII/2020, tanggal 30 Agustus 2020 atas nama H. Riyad Saprudin, perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua atas telah mengakibatkan Saksi Riyad Saprudin mengalami luka yang mengakibatkan rasa sakit berupa: luka terbuka dengan tepi rata kedua sudut tajam dengan luka vertikal dasar luka terlihat gumpalan lemak dan bila dirapatkan membentuk garis panjang  $\pm$  5 cm (lima sentimeter) diukur dari bawah puncak bahu kiri  $\pm$  35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dan dari garis tengah tubuh  $\pm$  17 cm (tujuh belas sentimeter) pada tulang iga ke-9 (kesembilan) akibat benda tajam dan mendapat 2 (dua) jahitan didalam dan 4 (empat) jahitan di luar luka Saksi H. Riyad Saprudin;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Saksi H. Riyad Saprudin akibat penusukan sebilah golok oleh Terdakwa tersebut dapat mengancam jiwa Saksi H. Riyad Saprudin;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, Saksi H. Riyad Saprudin mengalami luka infeksi sehingga harus dioperasi dan mendapatkan perawatan lebih lanjut agar tidak mengakibatkan bahaya bagi jiwa Saksi H. Riyad Saprudin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Riyad Saprudin mendapatkan halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatanTerdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam **dakwaan alternatif kumulatif kedua Pasal 351 Ayat (2) KUHP** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 oleh karena merupakan barang milik Saksi H. Riyad Saprudin bin H. Muhamad Iya, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. Riyad Saprudin bin H. Muhamad Iya;
- Barang bukti nomor urut 4, oleh karena merupakan barang sah milik Terdakwa yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- Barang bukti nomor urut 5 oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam jiwa bagi Saksi Korban H. Riyad Saprudin bin H. Muhamad Iya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa/keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban H. Riyad Saprudin bin H. Muhamad Iya;
- Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Saksi Korban H. Riyad Saprudin bin H. Muhamad Iya dalam keadaan terluka setelah melakukan tindak pidana terhadap Saksi Korban H. Riyad Saprudin bin H. Muhamad Iya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Santosa bin Apidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk dan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong sweater warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi H. Riyad Saprudin bin H. Muhamad Iya;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe Futura (Pick Up) warna putih-biru Nomor Polisi: D 8209 EO berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  50 cm (lima puluh sentimeter);

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Lidya La Vida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Maryam Broo, S.H., M.H. dan Tri Baginda K.A.G., S.H., dibantu oleh Gitgit Garnita, S.H., Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Panitera Pengganti

Gitgit Garnita, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)